



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

BUPATI SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNG SARI DAN KECAMATAN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan merupakan ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penamaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Serang yang belum sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Kecamatan yang ada, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2003 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNG SARI DAN KECAMATAN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2003 Nomor 648) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Bandung.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kecamatan Gunungsari merupakan hasil pemekaran dari sebagian Wilayah Kecamatan Pabuaran yang terdiri atas:

- a. Desa Gunungsari;
- b. Desa Ciherang;
- c. Desa . . .

- c. Desa Tamiang;
- d. Desa Sukalaba;
- e. Desa Kadu Agung;
- f. Desa Luwuk; dan
- g. Desa Curug Sulanjana.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kecamatan Bandung merupakan hasil pemekaran dari sebagian Wilayah Kecamatan Pamarayan yang terdiri atas:

- a. Desa Bandung;
- b. Desa Mander;
- c. Desa Panamping;
- d. Desa Pangawinan;
- e. Desa Malabar;
- f. Desa Blokang;
- g. Desa Babakan; dan
- h. Desa Pringwulung.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kecamatan Gunungsari mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Mancak;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taktakan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padarincang.
- (2) Kecamatan Bandung mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kragilan dan Kibin;
 - b. sebelah . . .

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikande dan Jawilan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamarayan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah Administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Batas Wilayah Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ibukota Kecamatan Gunungsari berkedudukan di Desa Gunungsari.
 - (2) Ibukota Kecamatan Bandung berkedudukan di Desa Bandung.
7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

- 1. Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian administrasi perubahan nama.
- 2. Penyesuaian nama Kecamatan tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan sebelumnya, baik struktur Pemerintahan maupun ibu kota.
- 3. Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

NANANG SUPRIATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR (8, 63/2023)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNG SARI DAN KECAMATAN
BANDUNG

I. UMUM

Kabupaten Serang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa. Keberadaan Kecamatan di Kabupaten Serang telah ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang kecamatan dan pembentukan organisasi kecamatan di Kabupaten Serang serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Kecamatan yang ada, penamaan nama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Serang belum sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung, sebagai kepastian hukum dan landasan dalam penegasan batas wilayah kecamatan serta pembentukan organisasi Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup

jelas Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

- 2 -

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 116